



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG
NOMOR : 141/24/KPTS/WN-DLB-I/BLT-DD/2020

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA FASE II
(BLT - DANA DESA)
AKIBAT DAMPAK BENCANA NON ALAM COVID-19
NAGARI DAMAR LAPAN BATANG KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang: a. Bahwa untuk menangani dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pendataan dan ditetapkan keluarga miskin terkena dampak *COVID-19*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Pemerintah Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tentang keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2020 akibat dampak bencana non alam *COVID-19*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

20. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/...../DPMPEMDES-B/2020 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
21. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024
22. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Bahwa Nagari sudah melakukan pendataan terhadap KK yang terkena dampak dari bencana non alam Virus *COVID-19* yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan hasil pendataan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang terkena dampak dari *COVID-19* sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas dan sudah memenuhi kriteria dan akan diberikan bantuan berupa uang tunai Rp. 300.000,- dengan jumlah sebanyak 13 KK/Bulan dan diberikan selama 3 bulan, yang penerima sudah ditetapkan dengan persyaratan berupa :
- Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)** adalah keluarga
- 1) Belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 2) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari Dana Desa yang ada di APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/ Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Bajak
pada tanggal 01/September/ 2020

Wali Nagari
Damar Lapan Banting Indrapura



**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA FASE II**

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (Ms)	Besaran Anggaran Rp
1	NIARAS	13011318082	13011341077	TANAH BAJAK	Memenuhi Syarat	900.000
2	RIRI SUMARDI	130109161110	13010202029	TANAH BAJAK	Memenuhi Syarat	900.000
3	RUDI	13010129021	1301011503	TANAH BAJAK	Memenuhi Syarat	900.000
4	YUSNA	1301130508	1301027112	TANAH BAJAK	Memenuhi Syarat	900.000
5	PIAK ACIAK	130113150620	13010141075	TANAH BAJAK	Memenuhi Syarat	900.000
6	RAMINAS	13011306111	13010141076	TANAH BAJAK	Memenuhi Syarat	900.000
7	ARNILA	1301130611	130101630890	TANAH BAJAK	Memenuhi Syarat	900.000
8	MARIANAS	130113250314	130101410764	TANAH BAJAK	Memenuhi Syarat	900.000
9	HERMANTO	130113060720	13011306086	PEMATANG TANGAH	Memenuhi Syarat	900.000
10	ANTON	1301132206200	170313230890	PEMATANG TANGAH	Memenuhi Syarat	900.000
11	UPIAK	13010128080	130101410750	PEMATANG TANGAH	Memenuhi Syarat	900.000
12	NIAR	130113180820	130101500757	PEMATANG TANGAH	Memenuhi Syarat	900.000
13	ARIL	130113041115	130101010786	PEMATANG TANGAH	Memenuhi Syarat	900.000

WALI NAGARI
DAMAR LAPAN BATANG AJURAPURA

